



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2023/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Mai Lastanum**
Tempat lahir : Karang Langu
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 13 april 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Langu, Dusun Kapang Langu, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
Pengadilan Negeri tersebut ;
 - Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
 - Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Mai Lastanum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mai Lastanum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - a. 1. (satu) buah Hp Redmi note 10 Pro warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator selular telkomsel dengan nomor 081353292855 yang berisi pesanan nomor togel ;
 - b. 1 (satu) buah Hp merk samsung Galaxy j7 Prime warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator selular Telkomsel dengan nomor 085333670708 ;
 - c. 1 (satu) buah Hp kecil Merk Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah kartu simcard masing-masing operator selular Telkomsel dengan nomor 082359031571 dan operator seluler XL 087811488895 ;
 - d. 1 (satu) buah Hp kecil Merk Nokia warna biru dengan 2 (dua) buah kartu simcard masing-masing operator seluler Telkomsel dengan nomor 082339624538 dan operator seluler XL 087865817020 ;
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI an. Mai Lastanum dengan nomor rekening 0394656949 ;
 - f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Mai Lastanum dengan nomor rekening 0394656949 ;
 - g. 1 (satu) buah tas selempang Junglesurf warna coklat ;
 - h. 1 (satu) lembar resi bukti tranfer dari pengirim an. BPK. Mai Lestanum ke rekening tujuan 1462975735 an. SDR Erwin Bohas Naibaho sejumlah Rp. 4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 5 (lima) lembar pesanan nomor togel.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapan nomor togel.
- 2 (dua) buku nota.
- 1 (satu) unit HP kecil Merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah bolpoin.

Dirampas untuk di musnahkan..

4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MAI LASTANUN bersama-sama dengan ARTI (penuntutan dalam berkas perkara lain) pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Karang Langu Dusun Kapang Langu Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :**

Bahwa awalnya terdakwa menemui seorang bernama ARTI (penuntutan dalam berkas perkara lain) di rumahnya yang bertempat di Dusun Karang Lendang Desa Bente Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dan terdakwa mengajak ARTI untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan judi tebak nomor togel yang mana ARTI berperan sebagai pengecer yang mencari pembeli judi tebak nomor togel sedangkan terdakwa berperan sebagai pengepul dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan untuk setiap hari penyelenggaraan dan atas tawaran terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh ARTI, setelah itu ARTI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada warga sekitar yang biasa membeli judi tebak nomor togel agar memesan atau membeli judi tebak nomor togel kepada ARTI dan sejak bulan September 2022 ARTI mulai melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan terdakwa untuk menjual judi tebak nomor togel yang dilakukan dengan tidak ada izin dari yang berwajib yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 wita sampai 17.30 wita sedangkan hari Selasa dan Jumat tidak buka atau libur karena judi tebak nomor togel yang diselenggarakan mengacu pada Negara Singapura, dan rekapan nomor pesanan dan taruhan dari hasil penjualan tersebut selanjutnya dikirim oleh ARTI kepada terdakwa melalui WhatsApp sementara hasil penjualan togel disetorkan secara tunai oleh ARTI kepada terdakwa pada hari Selasa dan Jumat yang diserahkan di rumah terdakwa di Karang Langu Dusun Kapang Langu Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dan kemudian uang hasil penjualan tersebut keesokan harinya terdakwa kirim melalui transfer bank kepada seorang bandar judi tebak nomor togel bernama ANTON (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa untuk yang kesekian kalinya menerima rekapan judi tebak nomor togel dari ARTI melalui WhatsApp dengan jumlah keseluruhan taruhan sebesar Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari rekapan pemesanan pertama

yaitu
50.05x2.85x6.58.11.12.11x5.54.45x6.53.35x5.91x6.95x5.53x2.35x3.59x6.19x5.
501x6.105.91x5.19x6.96.69.96.95.59.69x11.100x5.00x6.96.69x5.65.56x6.2877x
6.877x5.77x11.25.52.33x1,.04.41.14x3.68x5.69.32x6.23x5.11.48.54.97x11.097.
73x5.00x11.04x5.40x6.715x3.15x5.751.51x2.74x6.7165.4165x5.165.065x3.65x
6.56x3.15x6.51x5.62x4.26x3.88x5.25x3.52.42.24x4.23.17.90. 44x2 dengan
jumlah taruhan sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)
dan rekapan pemesanan kedua yaitu 54x4.45x3.3253x5. 23.53x6.
20.48.92.29x11.

02x5.20x6.92.02.20.29x4.92x6.29.11x5.1180.180x3.80x3.08x2.50.120x5.20x15.
02x9.6857.857x3.57x5.250.200x3.65.56x5.50x3.00x13.55x10.44x5.3.3x3.22x5.
610x8.10x18.55x8.01x42.71x10.75.57x3.15x5.24x3.75x4.57.15x3.51x2.50.05x6
.50.05.50.05x3.00x5.65x3 dengan jumlah taruhan sebesar Rp.363.000,- (tiga
ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ARTI tersebut adalah apabila beli dua angka yang disebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNTUT seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.

Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak perlu kemahiran atau keterampilan khusus, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja yaitu seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan menang apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang serta sebaliknya seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan kalah apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari internet dengan mengacu pada Negara Singapura kemudian memberitahukannya kepada ARTI, selanjutnya jika ada pemain yang menang maka terdakwa akan memberikan hadiah keesokan harinya kepada ARTI untuk diberikan kepada pemain yang dinyatakan menang.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi tebak nomor togel tersebut apabila nomor yang dibeli oleh pembeli tidak keluar dan keuntungannya dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MAI LASTANUN bersama-sama dengan ARTI (penuntutan dalam berkas perkara lain) pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Karang Langu Dusun Kapang Langu Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan September 2022 terdakwa menemui seorang bernama ARTI (penuntutan dalam berkas perkara lain) di rumahnya dan terdakwa mengajak ARTI untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan judi tebak nomor togel yang mana ARTI berperan sebagai pengecer yang mencari pembeli judi tebak nomor togel sedangkan terdakwa berperan sebagai pengepul dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan untuk setiap hari penyelenggaraan dan atas tawaran terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh ARTI, setelah itu ARTI memberitahukan kepada warga sekitar yang biasa membeli judi tebak nomor togel agar memesan atau membeli judi tebak nomor togel kepada ARTI dan sejak bulan September 2022 itu juga ARTI mulai bekerjasama dengan terdakwa untuk menjual judi tebak nomor togel kepada masyarakat umum dengan tidak ada izin dari yang berwajib yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 wita sampai 17.30 wita sedangkan hari Selasa dan Jumat tidak buka atau libur karena judi tebak nomor togel yang diselenggarakan mengacu pada Negara Singapura, dan rekapan nomor pesanan dan taruhan dari hasil penjualan tersebut selanjutnya dikirim oleh ARTI kepada terdakwa melalui WhatsApp sementara hasil penjualan togel disetorkan secara tunai oleh ARTI kepada terdakwa pada hari Selasa dan Jumat yang diserahkan di rumah terdakwa di Karang Langu Dusun Kapang Langu Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Bahwa awalnya terdakwa menemui seorang bernama ARTI (penuntutan dalam berkas perkara lain) di rumahnya yang bertempat di Dusun Karang Lendang Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dan terdakwa mengajak ARTI untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan judi tebak nomor togel yang mana ARTI berperan sebagai pengecer yang mencari pembeli judi tebak nomor togel sedangkan terdakwa berperan sebagai pengepul dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan untuk setiap hari penyelenggaraan dan atas tawaran terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh ARTI, setelah itu ARTI memberitahukan kepada warga sekitar yang biasa membeli judi tebak nomor togel agar memesan atau membeli judi tebak nomor togel kepada ARTI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2022 ARTI mulai melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan terdakwa untuk menjual judi tebak nomor togel kepada masyarakat umum yang dilakukan dengan tidak ada izin dari yang berwajib yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 wita sampai 17.30 wita sedangkan hari Selasa dan Jumat tidak buka atau libur karena judi tebak nomor togel yang diselenggarakan mengacu pada Negara Singapura, dan rekapan nomor pesanan dan taruhan dari hasil penjualan tersebut selanjutnya dikirim oleh ARTI kepada terdakwa melalui WhatsApp sementara hasil penjualan togel disetorkan secara tunai oleh ARTI kepada terdakwa pada hari Selasa dan Jumat yang diserahkan di rumah terdakwa di Karang Langu Dusun Kapang Langu Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dan kemudian uang hasil penjualan tersebut keesokan harinya terdakwa kirim melalui transfer bank kepada seorang bandar judi tebak nomor togel bernama ANTON (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa untuk yang kesekian kalinya menerima rekapan judi tebak nomor togel dari ARTI melalui WhatsApp dengan jumlah keseluruhan taruhan sebesar Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari rekapan pemesanan pertama

yaitu
50.05x2.85x6.58.11.12.11x5.54.45x6.53.35x5.91x6.95x5.53x2.35x3.59x6.19x5.
501x6.105.91x5.19x6.96.69.96.95.59.69x11.100x5.00x6.96.69x5.65.56x6.2877x
6.877x5.77x11.25.52.33x1,04.41.14x3.68x5.69.32x6.23x5.11.48.54.97x11.097.
73x5.00x11.04x5.40x6.715x3.15x5.751.51x2.74x6.7165.4165x5.165.065x3.65x
6.56x3.15x6.51x5.62x4.26x3.88x5.25x3.52.42.24x4.23.17.90. 44x2 dengan
jumlah taruhan sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)
dan rekapan pemesanan kedua yaitu 54x4.45x3.3253x5. 23.53x6.
20.48.92.29x11.

02x5.20x6.92.02.20.29x4.92x6.29.11x5.1180.180x3.80x3.08x2.50.120x5.20x15.
02x9.6857.857x3.57x5.250.200x3.65.56x5.50x3.00x13.55x10.44x5.3.3x3.22x5.
610x8.10x18.55x8.01x42.71x10.75.57x3.15x5.24x3.75x4.57.15x3.51x2.50.05x6
.50.05.50.05x3.00x5.65x3 dengan jumlah taruhan sebesar Rp.363.000,- (tiga
ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ARTI tersebut adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr



yang disebut KOP seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.

Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak perlu kemahiran atau keterampilan khusus, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja yaitu seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan menang apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang serta sebaliknya seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan kalah apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari internet dengan mengacu pada Negara Singapura kemudian memberitahukannya kepada ARTI, selanjutnya jika ada pemain yang menang maka terdakwa akan memberikan hadiah keesokan harinya kepada ARTI untuk diberikan kepada pemain yang dinyatakan menang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Rimasip alias Menye, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa adapun kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Mai Lastanum pelaku permainan judi jenis togel (Toto Gelap) tersebut saksi lakukan pada hari senin tanggal 10 oktober 2022 sekira jam.17.00 wita di Karang Langu, Dsn Kapang Langu, Desa Tanjung, Kec Tanjung Kab Lombok Utara ;
- Bahwa dapat saya jelaskan Terdakwa Mai Lastanum pada saat itu sedang menerima setoran dari pengecernya saudara Arti, karena Terdakwa berperan sebagai Pengepul dan menerima setoran dari pengecer dan setelah itu Terdakwa langsung menyetorkan dengan cara Tranfer ke Bosnya yakni saudara Anton ;



- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti dari pelaku Mei Lestanun kemudian saksi melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan serta melakukan pengecekan terhadap barang bukti di mana salah satunya HP pelaku, saksi menemukan bukti pengiriman hasil penjualan tebak nomor togel melalui Chat WA yang di kirim oleh seseorang ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada yang bersangkutan dan di jelaskan bahwa yang mengirimkan pesan /chat tersebut adalah Terdakwa Arti di akui sebagai pengecer ;
- Bahwa setelah saksi dan tim sampai di rumah Terdakwa Arti saksi menemukan barang-barang yang di gunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel ;
- Bahwa barang-barang bukti yang berhasil saksi amankan antara lain, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 10, 1 (satu) buah kartu simcard, uang tunai Rp. 2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar resi bukti tranfer ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Arti, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadian penangkapan terhadap pelaku permainan judi jenis togel (Toto Gelap) tersebut pada hari senin tanggal 10 oktober 2022 sekira jam.16.00 wita di rumah saksi sendiri, Dsn Karang Lendang, Ds Bentek, Kec Gangga, Kab Lombok Utara ;
- Bahwa sebelum saksi di tangkap ada 3 orang pembeli yang memesan melalui SMS di Hp android OPPO warna putih milik saksi yaitu saudara Ardep, saudara Menye, dan saudara Sumi ;
- Bahwa saksi berperan sebagai Pengecer di mana saksi mempunyai Bos atau seorang Bandar yakni Terdakwa Mai Lastanum ;
- Bahwa apabila ada pemain yang nomornya keluar/ menjadi pemenang saksi memberitahukan pada Terdakwa dengan cara menelpon /WA ke No. 081353292855, biasanya Terdakwa menyuruh menalangi dulu pakai uang yang belum di setor, namun jika kurang barulah pada hari itu uga Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil uang hadiah ke rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui nomor yang keluar dari Terdakwa Mai Lastanum yang saksi tahu nomor tersebut mengacu ke nomor Singapura ;



- Bahwa awal saksi kerja sama dengan Terdakwa Mai Lastanum sekitar akhir bulan Agustus 2022 saksi langsung di telpon oleh Terdakwa dirinya langsung menawarkan saksi untuk bekerja sama, sebelumnya saksi sering membeli nomor togel tersebut ;
- Bahwa saksi selaku pengecer menyetorkan hasil penjualan tebak nomor togel dan mengirimkan rekaman dalam bentuk SMS/WA ;
- Bahwa cara saksi menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa pada hari selasa dan jumat, dimana saksi langsung mengantarkan ke rumah Terdakwa biasanya sekitar jam 08.00 wita ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi Lalu Gunawan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Karang Langu, Dsn Kapang Langu, desa Tanjung, Kec Tanjung, Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mai Lastanum, Terdakwa sedang menerima setoran dari pengecernya saudara Arti, dan Terdakwa berperan sebagai Pengepul dan menerima setoran dari Pengecer ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa baru 3 minggu menyelenggarakan judi jenis tebak nomor atau togel dan Terdakwa bekerja dengan Bosnya yaitu saudara Anton yang beralamat di Lampung ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sebagai Pengepul dan Pengecer dari Terdakwa Mai Lastanum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari dari yang berwajib dalam menjalankan perjudian nomor togel ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 oktober 2022 sekira jam 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Karang langu, Dsn Kapang langu, Desa Tanjung, Kec Tanjung, Kab Lombok Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan pembelian/rekapan nomor judi togel dari saksi Arti, saksi Arti datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 %, dari penjualan nomor judi togel ;
- Bahwa cara permainan judi nomor togel tersebut yaitu pembeli atau pemesan menebak angka yang di prediksi akan keluar, lalu tebak angka tersebut pembeli kirim melalui SMS atau Whatsapp kepada Terdakwa, lalu Terdakwa catat ulang di sepotong kertas lalu di serahkan kembali kepada pembeli sebagai bukti, kemudian apabila nomor pembeli ada yang keluar maka pembeli akan mendapatkan untuk dua angka pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka pembelianRp.1.000,- (seribu rupiah), mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), nomor yang keluar tersebut mengacu ke negara Singapura ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin melakukan penjualan nomor judi togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi note 10 Pro warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 081353292855 yang berisi pesanan nomor togel ;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung galaxy J7 Prime warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085333670708 ;
- 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah kartu simcard masing-masing operator seluler Telkomsel dengan nomor 082339624538 dan operator seluler XL 087811488895 ;
- 1 (satu) buah Hp kecil merk nokia warna biru dengan 2 (dua) buah kartu simcard masing-masing operator seluler Telkomsel dengan nomor 082339624538 dan operator seluler XL 087865817020 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI an. Mai Lastanum dengan nomor rekening 0394656949;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Mai Lastanum dengan nomor rekening 0394656949 ;
- 1 (satu) buah tas selempang junglesurf warna coklat ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empatribu rupiah).
- 1 (satu) resi bukti Tranfer dari pengirim an. Bpk Mai Lastanum ke rekening tujuan 1462975735 an. Sdr Edwin Bolas Naibaho sejumlah Rp. 4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Mai Lastanum telah terjadi tindak pidana Perjudian ;
- Bahwa Terdakwa mulai buka jual nomor togel/kupon putih setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, sedang hari selasa dan jumat tidak buka/libur dan mulai buka pukul 12.00 wita dan tutup pukul 17.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengepul dan menerima setoran dari pengecer dan setelah itu Terdakwa langsung menyetorkan dengan cara tranfer ke bosnya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 3 minggu menyelenggarakan judi jenis tebak nomor togel dan dia bekerja dengan Bosnya sdr Anton yang beralamat di Lampung ;
- Bahwa Terdakwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut sebesar 25% dari hasil penjualan Terdakwa mendapat 2%, apabila penjualan nomor togel mencapai 50 juta perminggu berarti Terdakwa mendapatkan 5 juta perminggu;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa **Mai Lastanum**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur—mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 10 oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita ketika saksi Lalu Gunawan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Karang Langu, Dsn Kapang Langu, Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kab Lombok Utara tepatnya di rumah milik Terdakwa, dan aktivitas tersebut telah meresahkan warga dan atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menerima setoran dari pengecernya, Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp. 2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J7, 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah tas selempang Junglesurf, 1 (satu) lembar resi bukti tranfer, Mendapati hal tersebut, Terdakwa berikut barang buktinya langsung di amankan guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari oleh Terdakwa Permainan Judi Jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel dan mengumpul kan nomor judi togel dari para pengecernya, dan jenis permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor judi jenis Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis Togel, sehingga dengan hanya menunggu di rumah miliknya di Karang Langu, Dsn Kapang Langu, Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, Para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis Togel kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis Togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 2 % (dua persen) yang diperkirakan rata-rata sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila nomor undian yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr



bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dibeli oleh pembeli keluar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk pembelian 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dibeli oleh pembeli keluar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dibeli oleh pembeli keluar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* “

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1. Uang tunai Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Di rampas untuk Negara ;

- 5 (lima) lembar nota pesanan nomor togel.
- 1 (satu) lembar rekapan nomor togel.
- 2 (dua) buku nota.
- 1 (satu) unit Hp kecil merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah bolpoin.

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mai Lastanum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator selular Telkomsel dengan nomor 081353292855 yang berisi pesanan nomer togel ;
 - b. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085333670708;
 - c. 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah kartu simcard masing-masing operator selular Telkomsel dengan nomor 082359031571 dan operator selular XI 087811488895 ;
 - d. 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia warna biru dengan 2 (dua) buah kartu simcard masing-masing operator selular Telkomsel dengan nomor 082339624538 dan operator selular XI 087865817020 ;
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI an. Mai Lastanum dengan nomor rekening 0394656949 ;
 - f. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI an. Mai Lastanum dengan nomor rekening 0394656949 ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah tas selempang Junglesurf warna coklat ;

h. 1 (satu) lembar resi bukti tranfer dari pengirim an. Mai Lastanum ke rekening tujuan 1462975735 an. Sdr Erwin Boras Naibaho sejumlah Rp. 4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Di rampas untuk di musnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) di rampas untuk negara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2022 oleh kami Kelik Trimarga, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Mukhlassuddin, SH.MH dan Irlina, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suci Wulandari, SH.M.Hum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh M. Rusdi, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

Irlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari. SH., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)